

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan dan saran dari tulisan ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun Pasal 78 ayat (7) yakni “barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar)”. Adapun Pasal 50 ayat (3) yaitu :“ setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH. Untuk dapat dipidananya atas perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf jo. 78 ayat (7) harus memenuhi unsur-unsur yakni: a. Barang siapa b. Dengansengaja c. Mengangkut d. Menguasai atau memiliki hasil hutan e. Tdak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
2. Pertanggungjawabkan perbuatannya yang melakukan tindak pidana dalam kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH yakni subjek hukum yang terdiri dan orang perorangan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang cakap bertindak dalam hukum dan peraturan, badan

hukum dimana pertanggungjawaban pidananya di jatuhkan kepada: a). Badan hukum atau badan usaha b). Pengurusnya c). Secara bersama-sama (badan Hukum + Pengurus)

3. hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000000.000 (sepuluh milyar) apabila terdakwa tidak dapat membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Hakim maka terdakwa dikenakan kurungan pengganti denda yang lamanya minimum saw hari dan maksimum 6 bulan. Disamping itu semua hasil hutan dan hasil kejahatan dan pelanggaraan dan alat-alat angkutnya yang dipergunakari untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran dirampas untuk negara.
4. Untuk mencegah dan menanggulangi penebangan pohon secara illegal diantaranya adalah:
 - a. Preemtif
 - 1) Dengan mengajak Dinas/Instansi terkait dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada masyarakat
 - 2) Menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH
 - b. Preventif
 - 1) Kepolisian dan dinas terkait melakukan giat operasi/patrol gabungan di daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana kehutanan.
 - 2) Menanam jaringan untuk memberikan informasi adanya kegiatan tindak pidana kehutanan

- 3) Mengadakan pelatihan Kadarkum terhadap RT, Kepala Desa, Linmas dan masyarakat untuk bersamasama mengerti dan memahami amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Represif
- Melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku illegal logging dengan melakukan penangkapan pelaku illegal logging sehingga menimbulkan efek jera.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana dibidang kehutanan perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama mengenai aturan-aturan mengenai tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga masyarakat dapat mengetahui akan hak dan kewajibannya terhadap hutan dan dapat mencegah serta mengendalikan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)
2. Dalam hal melakukan tindak pidana dibidang kehutanan., khususnya mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH terhadap pelaku hendaknya kepada aparatur penegak hukum kepolisian khusus kehutanan Kejaksaan, dan Kehakimin hendaknya memahami betul mengenai ketentuan dikatakan bahwa seseorang itu tidak dilengkapi dengan SKSHH serta unsur-unsur yang tercantum

pada ketentuan dan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 7S ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3. Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap pelaku hendaknya dapat diterapkan hukuman maksimal oleh karena masalah kehutanan merupakan masalah yang serius, Dampak negatif akibat penebangan liar dan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak sah bukan saja menyebabkan gundulnya hutan tapa dapat menyebabkan terhapusnya keanekaragaman hayati (flora dan fauna) habitat satwa yang rusak dan timbulnya bencana longor, banjir atau bencana alam.
4. Meningkatkan peran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan agar menjaga hutan dengan membentuk wadah perkumpulan masyarakat yang ingin ikut serta dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga hutan dan bisa menjadi wadah yang bermamfaat dalam ikut serta membantu pemerintah setempat untuk pemberdayaan lingkungan hutan.